

## Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Annisa Muthmainnah Ichwan<sup>1</sup>, Haliah<sup>2</sup>, Haerial<sup>3</sup>

annisamuthmainnah07@gmail.com<sup>1</sup>, haliah@fe.unhas.ac.id<sup>2</sup>, haerial@yahoo.com<sup>3</sup>

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin<sup>1,2,3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang dapat diakses di BEI serta website perusahaan maupun sumber informasi lainnya yang berisi laporan tahunan perusahaan tersebut. Untuk melihat pengaruh penerapan *good corporate governance* dan pelaksanaan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, penelitian ini menggunakan analisis *Effective Tax Rate (ETR)* yang kemudian dikaitkan dengan kriteria penerapan *good corporate governance* oleh perusahaan serta pelaksanaan 91 indeks GRI G3. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia, sementara *corporate social responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan.

**Kata kunci:** Agresivitas Pajak, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Perusahaan Sektor Healthcare.

**Abstract:** This study aims to examine and analyze the effect of *good corporate governance* and *corporate social responsibility* on tax aggressiveness in enterprises in healthcare sector in Indonesia. This research data was obtained from annual reports that can be accessed on the IDX and company website as well as other sources of information containing annual reports in the company. To see the effect of *good corporate governance* and *corporate social responsibility* implementation on tax aggressiveness, this study uses *Effective Tax Rate (ETR)* analysis which is then linked to the criteria of existing *good corporate governance* and realization 91 index GRI G3. The results show that there is a negative effect of *good corporate governance* on the tax aggressiveness of enterprises in healthcare sector in Indonesia, while *corporate social responsibility* has no significant effect.

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Sector Healthcare Enterprises, Tax Aggressiveness.

### 1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi atau pungutan wajib oleh rakyat yang ditujukan untuk membangun fasilitas publik sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Berbagai regulasi terkait perpajakan telah diatur oleh negara untuk dapat memaksimalkan pemungutan pajak demi tercapainya pembangunan fasilitas publik yang terbaik. Bahkan, pajak menyumbang lebih dari 77% pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sisanya didapatkan melalui penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah (APBN KITA 2021, 2022:58). Besarnya potensi kontribusi perpajakan di Indonesia membuat negara menjadi fokus untuk menentukan target dan strategi untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang maksimal disetiap tahun anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan berbagai opsi terhadap wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya untuk memaksimalkan kepuasan wajib pajak. Salah satunya adalah *self assessment system* yang memberi kewenangan wajib

pajak dalam menghitung dan melaksanakan kewajibannya secara mandiri (Satyawati dan Cahjono, 2017:38). Namun, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah cenderung dapat disalahgunakan oleh wajib pajak melalui tindakan pajak agresif yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan negara dibanding yang seharusnya diterima dalam tahun berjalan.

Agresivitas pajak adalah upaya menekan jumlah pembayaran pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Melalui upaya ini maka akan turut serta menurunkan biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak atau dengan kata lain akan meningkatkan pendapatan bersih setelah pajak (Yuan dkk, 2022:30). Upaya ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak yang mampu memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga bisa menekan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Penjelasan ini sejalan dengan temuan Melatnebar (2019) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa pada perusahaan manufaktur periode 2015-2018 yang memperlihatkan bahwa perencanaan perpajakan suatu entitas dapat mengurangi penerimaan PPh badan. Agresivitas pajak juga dapat dikaitkan dengan penjelasan *agency theory* dimana masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi dalam hal ini adalah kesejahteraan *shareholder* (Jensen dan Meckling, 1976:308). Usaha perusahaan untuk memperbesar laba membuat tindakan agresif terhadap pajak kerap kali terjadi. Tindakan agresif terhadap pajak tidak semata-mata merupakan pelanggaran tetapi dapat juga ditempuh melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan yang terdapat di suatu negara (Gunawan, 2017).

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang memaksimalkan penerimaan pajaknya dan wajib pajak yang menginginkan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pajak dianggap meningkatkan penerimaan negara sementara warga negara menganggap bahwa pajak bisa menjadi pengeluaran tambahan yang mampu mengurangi kesejahteraan finansial terutama bagi pelaku bisnis. Dalam pelaksanaannya, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam lingkup sosial, perusahaan tidak hanya memiliki beban pajak tetapi juga kewajiban dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Makhfudloh (2018) diterangkan bahwa CSR berefek kepada agresivitas pajak meski tidak signifikan.

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosial akan dapat mencerminkan bagaimana pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik. Perusahaan dihadapkan pada peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan baik. Aturan ini ditujukan untuk mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan melalui pencarian keuntungan yang tidak bersifat sesaat serta mampu menjaga kepentingan *shareholders*. Pedoman ini dikenal sebagai *good corporate governance* yang mampu diimplementasikan untuk mencapai tujuan perusahaan dan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Hidayati dan Fidiana, 2017:1053).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga kepentingan seluruh stakeholder dengan menerapkan berbagai nilai yang dapat menjaga kelangsungan bisnis suatu entitas. Penjelasan ini searah dengan temuan Damaianti (2019) dalam penelitiannya yang mengukur bahwa penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Bahkan, untuk perusahaan BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 01/MBU/2011 terkait tata cara penerapan GCG dalam lingkup BUMN dengan berbagai nilai yang ditetapkan untuk menjaga kelangsungan bisnis secara jangka panjang yang nantinya dapat menjadi kontribusi terhadap pendapatan negara.

Berbagai permasalahan dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 5 tahun terakhir (2017-2021). Adapun judul penelitian yang diusung oleh penulis adalah "Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021". Dengan dilakukannya penulisan skripsi ini maka diharapkan mampu menambah literatur baru guna melengkapi temuan-temuan terdahulu dalam berbagai penelitian terkhusus dari sudut pandang perusahaan di sektor *healthcare* yang masih kurang dilaksanakan setelah adanya pembaharuan data pada situs web Bursa Efek Indonesia di tahun 2021.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat kausalitas. Penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Westerman (2006) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif lebih fokus menjelaskan berbagai fenomena dalam data yang konkrit dibandingkan dengan pemikiran penulis secara pribadi. Definisi ini merujuk pada data yang dikumpulkan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menganalisa data melalui statistik untuk mengukur hipotesis yang dibuat penulis. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan positivisme untuk melihat dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan melalui penelitian kepada sampel serta menganalisis data yang bersifat statistik. Adapun penelitian kausalitas didefinisikan sebagai penelitian untuk menjelaskan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen secara kuantitatif.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang telah terdaftar di BEI selama periode 2017-2021. Data tersebut didapatkan dalam situs resmi BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta sumber lain yang relevan seperti situs resmi perusahaan terkait. Data yang diambil berupa data cross section artinya bahwa pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan. Selain itu sumber data sekunder juga dapat diambil dari berbagai buku-buku, jurnal, literatur, dan sumber lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dari penelitian ini.


Objek yang digunakan sebagai titik konsentrasi pada penelitian disebut variabel penelitian. Adapun variabel yang dimanfaatkan pada studi ini ialah variabel independen (X) serta variabel dependen (Y). Variabel independen merupakan variabel yang dominan atau variabel yang dapat menjadi alasan atas keberadaannya variabel dependen. Sedangkan variabel yang akan terdampak dari variabel lain disebut variabel dependen. Adapun variabel independen dalam riset ini adalah *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* sedangkan variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Menurut Kusmayadi. *et al.* (2015) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*, menjelaskan bahwa bahwa GCG merupakan seperangkat sistem untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder* melalui pengaturan dan pengendalian perusahaan. Sedangkan, *corporate social responsibility* merupakan pelaksanaan tanggungjawab sosial serta lingkungan sekitar perusahaan berproduksi melalui suatu konsep yang disepakati (Kementerian Kesehatan RI).

### Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *good corporate governance*. Perbedaan tanggungjawab dan kepentingan akan membawa informasi yang tidak seimbang (*asymmetry information*) yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan agen yang menjalankan bisnis (Virag, 2021:5). Agen akan memperoleh informasi yang lebih banyak dengan tanggungjawab sebagai pengelola perusahaan sedangkan prinsipal selalu berharap agen dapat menanggung segala risiko perusahaan dengan biaya yang diefisienkan. *Conflict of Interest* antara pihak prinsipal dan pihak agen dapat ditekan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang menentukan bagaimana tata kelola yang teratur bagi perusahaan agar tetap berorientasi pada kepentingan bisnis jangka panjang. Dalam aturan GCG dijelaskan bagaimana setiap informasi harus dipaparkan secara jelas untuk menjunjung tinggi transparansi informasi bisnis. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak agen dalam meningkatkan kinerjanya dari sudut pandang prinsipal dengan menekan biaya dengan cara yang tidak seharusnya (ilegal).

Teori legitimasi digambarkan sebagai suatu kontrak secara tidak tertulis dari perusahaan kepada masyarakat untuk selalu mendasarkan seluruh perbuatan kepada nilai hukum serta memberikan gambaran terkait tanggapan perusahaan kepada berbagai kepentingan untuk melegitimasi perbuatannya (Badjuri dkk, 2021). Berangkat dari teori ini maka dapat dilihat bahwa suatu perusahaan penting untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan perusahaan pengakuan dari lingkungan dan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaan. Untuk pengakuan pihak eksternal, perusahaan akan berusaha untuk membangun citra terbaiknya agar bisa memperoleh pengakuan dan simpati dari seluruh pihak seperti dengan melakukan pertanggungjawaban sosial sebagai kewajiban pengelolaan dampak perusahaan terhadap lingkungan.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan guna meneliti bagaimana dampak *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Adapun beberapa riset yang telah dijadikan rujukan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gunawan (2019); Hasibuan dan Khomsiyah (2019); serta Rohyati dan Suropto (2021). Hasil penelitian menunjukkan bagaimana GCG yang diterapkan secara penuh dan maksimal dapat menurunkan potensi pajak agresif sehingga semakintinggi point GCG maka semakin baik pula perusahaan dalam melakukan pengungkapan pajak.

Di dalam teori keagenan dijelaskan bagaimana *good corporate governance* dapat menekan kemungkinan terjadinya conflict of interest melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan. Seluruh stakeholder diharapkan memiliki manfaat masing-masing dari pelaksanaan GCG. Hal ini juga termasuk bagaimana manajemen akan agresivitas pajak (Y) berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan agar kinerjanya tetap terjaga dan memberikan asuransi bahwa kinerjanya telah dibangun dengan sebaik mungkin dan taat hukum. Penurunan agresivitas pajak dapat dinilai dari semakin besarnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang akan memproyeksikan penilaian tindakan pajak agresif perusahaan. Mengacu pada penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub>** : *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian terdahulu terkait *corporate social responsibility* telah dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Adapun beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Dewi dan Gunawan (2019); Hasibuan dan Khomsiyah (2019); Kusumawati dan Hardiningsih (2016); Rohyati dan Suropto (2021); serta Laguir dkk (2015). Berbagai penelitian tersebut menjelaskan terkait pengungkapan CSR yang akan memengaruhi tindakan pajak agresif secara positif. Pengungkapan CSR yang semakin baik akan membuat citra perusahaan menjadi sangat baik dan dapat melindungi diri dari dugaan pajak agresif. Tindakan pajak agresif melalui pengungkapan CSR dapat dilihat sebagai tindakan legal karena beberapa biaya CSR dipandang sebagai beban perusahaan. Hal ini berarti pengungkapan CSR yang dilakukan secara lebih besar dapat mengurangi pendapatan yang dicatat untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh CSR yang dicatat sebagai beban oleh perusahaan sehingga akan bersifat mengurangi pendapatan yang nantinya dapat mengurangi total kewajiban pembayaran pajak oleh entitas bisnis karena mengacu pada pencatatan pemasukannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub>** : *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

#### Uji Regresi Linear Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS 24. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel

independent terhadap agresivitas pajak perusahaan sebagai variabel dependen penelitian dengan ETR (*Effective Tax Rate*) sebagai proksinya. Berikut hasil analisis regresi linear berganda pada program analisis SPSS:

**Tabel 1.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.326	.123		10.776	.000
	<i>Good Corporate Governance</i>	-.142	.027	-.644	-5.212	.000
	<i>Corporate Social Responsibility</i>	.098	.131	.092	.746	.460

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda di atas, dapat kita peroleh persamaan sebagaiberikut:

$$Y = 1,326 - 0,142X_1 + 0,098X_2 + e$$

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini adalah sebesar 1,326. Hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak (Y) bernilai 1,326 jika variabel *good corporate governance* (X1) dan *corporate socialresponsibility* (X2) bernilai nol. *Good corporate governance* (X1) memiliki koefisien sebesar -0,142, artinya setiap peningkatan *good corporate governance* sebesar 1 persen akan menurunkan agresivitas pajak perusahaan sebesar 0,142 persen dengan proksi nilai 1-ETR, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk *corporate social responsibility* (X2) memiliki koefisien sebesar 0,098, artinya setiap peningkatan *corporate social responsibility* sebesar 1 persen maka akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan sebesar 0,098 persen dengan proksi nilai 1-ETR.

### Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t pada tabel hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen begitupun sebaliknya.

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa:

1. Nilai t hitung untuk variabel *good corporate governance* adalah senilai -5,212 yang memiliki nilai signifikansi 0,000. Sesuai dengan ketentuan penilaian hasil uji t, nilai signifikansi variabel *good corporate governance* 0,000<0,05 maka hipotesis dapat diterima.
2. Nilai t hitung variabel *corporate social responsibility* sebesar 0,746 dengan nilai signifikansi sebesar 0,460. Sesuai dengan ketentuan penilaian hasil uji t, nilai signifikansi variabel *corporate social responsibility* 0,460>0,05 maka hipotesis ditolak.

### Hasil Uji Koefisien Determinan

**Tabel 3.** Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.629 <sup>a</sup>	.395	.366	.110696	

a. Predictors: (Constant), *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Yaitu yang juga berarti, nilai koefisien determinasi ini dapat digunakan dengan tujuan memperkirakan dan menimbang seberapa besar kontribusi efek yang disebabkan oleh variabel

*good corporate governance* dan *corporate social responsibility* secara simultan terhadap variabel agresivitas pajak. Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel tepatnya dari nilai R Square yaitu sebesar 0,366 atau 36,6%. Fakta ini membuktikan bahwa dampak variabel independen berupa *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap variabel agresivitas pajak sebesar 36,6%. Artinya kedua variabel independen ini hanya memiliki pengaruh sebesar 36,6% terhadap variabel agresivitas pajak dan sebesar 63,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak**

Variabel independen pertama dalam penelitian ini yaitu *good corporate governance*, merupakan sebuah studi yang melihat bagaimana seperangkat sistem mampu meningkatkan nilai bagi *stakeholder* melalui pengaturan dan pengendalian perusahaan yang difokuskan pada indikator transparansi dan pengungkapan informasi. Pengujian hipotesis bermaksud untuk memahami dampak dari *good corporate governance* yang diproksikan dalam 9 parameter terkait transparansi dan pengungkapan informasi yang dimuat di dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan nilai 1-ETR. Penelitian ini merumuskan hipotesis pertama terkait *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), *good corporate governance* memiliki nilai t hitung -5,212 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis awal terkait *good corporate governance* yaitu berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian diatas, variabel *good corporate governance* menunjukkan arah negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Pemaknaan ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik perusahaan dalam melaksanakan GCG, maka semakin kecil pula potensi tindakan pajak agresif suatu perusahaan. Pelaksanaan GCG ditujukan demi menunjang pengaturan tata kelola perusahaan yang proporsional pemerintah telah mengeluarkan UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas serta UU Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa terdapat berbagai asas yang harus ditaati oleh perusahaan termasuk prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Di dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976:308) menjelaskan bagaimana setiap individu memiliki kepentingan tersendiri dalam memaksimalkan utilitasnya sedangkan terdapat ketimpangan informasi antara pihak agen dan pihak prinsipal. Untuk itu, transparansi dan pengungkapan informasi sangat penting untuk dilakukan untuk meminimalisasi dampak asimetri informasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Hal ini akan menurunkan masalah agensi yang muncul melalui adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang diterapkan antar *stakeholder* yang berperan. Agen dalam hal ini pihak pengelola perusahaan akan berusaha untuk tetap menaati peraturan yang berlaku termasuk aturan perpajakan sehingga akan menurunkan agresivitas pajak yang tergambar dari semakin kecilnya nilai proksi yang digunakan (1-ETR) bagi perusahaan yang menerapkan transparansi dan pengungkapan informasi yang baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasibuan dan Khomsiyah (2019:14) yang menjelaskan bahwa GCG memiliki hubungan negatif terhadap tindakan pajak agresif. Penerapan GCG yang baik akan menunjukkan bahwa masing-masing pihak saling peduli dengan melakukan keterbukaan penyebaran informasi yang merata sehingga meminimalisasi ketimpangan informasi yang dimiliki setiap pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tjahjadi dkk (2021:2) bahwa implementasi GCG dapat mengurangi potensi *conflict of interest* yang terjadi antara pihak agen dan prinsipal dalam teori keagenan

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Pengujian hipotesis dalam variabel penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perusahaan terhadap agresivitas pajaknya. *Corporate social*

*responsibility* dalam penelitian ini diproksikan melalui 91 indikator pengungkapan CSR berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) G3, dan agresivitas pajak yang diproksikan melalui nilai 1-Effective Tax Rate (1-ETR). Penelitian ini merumuskan hipotesis kedua terkait *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 48 pada tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, *corporate social responsibility* memiliki nilai  $t$  hitung 0,746 dan tingkat signifikansi sebesar 0,460 lebih besar dari 0,05 atau  $0,460 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis awal terkait *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak diterima.

Berdasarkan penjabaran hasil pengujian hipotesis diatas, menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Artinya, variabel *corporate social responsibility* dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh dkk. (2018:56) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan *corporate social responsibility* tidak menunjukkan dampak signifikan walau menunjukkan arah yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengakuan CSR belum tentu akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan.

Pelaksanaan CSR merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab atas interaksi dan dampak yang diberikan kepada lingkungan sehingga mampu meningkatkan citra baik perusahaan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohyati dan Suropto (2021:2623) juga menjelaskan bahwa CSR dibidang ekonomi dapat meningkatkan agresivitas pajak melalui pengakuan beban perusahaan yang akan menurunkan laba sebelum pajak serta mampu membangun citra baik untuk menutupi tindakan agresivitasnya. Perusahaan berkeinginan untuk melindungi nama baik dan citra perusahaan mereka dimata para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor atau masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mao (2018) 49 dan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan tindakan pajak agresif cenderung berasal dari perusahaan yang melaksanakan CSR untuk menutupi praktik pajak agresif yang dilakukan.

#### 4. Kesimpulan

*Good corporate governance* berpengaruh *negatif* terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan melalui *corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku yang terlihat dengan tingkat *effective tax rate* yang rendah seiring dengan penerapan *good corporate governance*. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan pengungkapan *corporate social responsibility* belum tentu akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Pelaksanaan *corporate social responsibility* menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan walau menunjukkan arah yang positif.

#### 5. Keterbatasan Penelitian

Tidak semua sampel yang digunakan melakukan pelaporan *corporate social responsibility* secara terpisah dalam laporan TJSI perusahaan sehingga diperlukan perincian secara lebih lanjut untuk penilaian indikator CSR. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian terlalu sedikit, karena sektor yang dipilih menyesuaikan dengan klasifikasi perusahaan terbaru di BEI yang berjumlah 9 sampel dalam periode waktu 5 tahun dari 2017-2021. Pemilihan sektor perusahaan lain yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat memberikan inklusivitas dalam hasil yang tergambar.

#### Daftar Pustaka

- Badjuri, Achmad., Jaeni., dan Kartika, Andi. 2021. Peran Corporate Social Responsibility sebagai Pemoderasi dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 28(1):1-19.
- Damaianti, Indriana. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonom*, 1(2): 113-123.
- Dewi, R Rosyiana., dan Gunawan, Itjang D. 2019. The Implications of CSR and GCG on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2): 195-212.
- Gunawan, Juniati. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3): 425-436.
- Hasibuan, David HM., dan Khomsiyah. 2019. Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Affect Tax Aggressiveness? Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 7(1): 8-16.

- Hidayati, Nurul., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*, 6(3): 1052-1070.
- Jensen, Michael. C., dan Meckling, William. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2012. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Pengertian CSR Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Diakses di <https://www.promkes.kemkes.go.id/csr/pengertian-csr> tanggal 27 September 2022 pukul 20:47 WITA
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. APBN KITA 2021. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2021/> tanggal 22 September 2022 pukul 11:30 WITA
- Kusmayadi, Dedi., Rudiana, Dedi., dan Badruzaman, Jajang. 2015. *Good Corporate Governance*. Siliwangi: LPPM Universitas Siliwangi
- Kusumawati, Wening Tiyas., dan Hardiningsih, Pancawati. 2016. The Effect of Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility to The Tax Aggressiveness. *Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*, 2(1): 83-90.
- Laguir, Issam., Stagliano, Raffaele., dan Elbaz, Jamal. 2015. Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness?. *Journal of Cleaner Production*, 107(1): 662-675.
- Makhfudloh, Faridatul., Herawati, Nurul., dan Wulandari, Anis. 2018. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(1): 48-60.
- Mao, Chih-Wen. 2018. Effect of Corporate Social Responsibility on corporate tax avoidance: Evidence from a matching approach. *Quality & Quantity*, 53 (1): 49-67.
- Melatnebar, Benyamin. 2019. Efektivitas E-Spt Pajak Penghasilan Badan dan E- Filling System terhadap Penerimaan PPh Badan serta Tax Planning sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Listing di Bei Periode 2015 – 2018). *Journal of Business Studi*, 4 (2):1-24.
- Rohyati, Yeyet., dan Suropto. 2021. Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2): 2612-2625.
- Satyawati, Endang dan Cahjono, Mardanung Patmo. 2017. Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRAK*, 13(1): 31-43.
- Sugiyono. 2017. *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjadi, Bambang., Soewarno, Noorlailie., dan Mustikaningtiyas, Febriani. 2021. Good Corporate Governance and Corporate Sustainability Performance in Indonesia: A Triple Bottom Line Approach. *Heliyon*, 7 (1): 1-11.
- Virag, Peter. 2021. Control in Agile IS Development Projects: Looking Beyond Agency Theory. *Procedia Computer Science*, 181(1): 3-14.
- Westerman, Michael A. 2006. What Counts as “Good” Quantitative Research and What Can We Say About When to Use Quantitative and/or Qualitative Methods?. *New Ideas in Psychology*, 24 (1): 263–274.
- Yuan, Cheng., Li, Yue., dan Hu, Tao. 2022. Does Corporate Donation Lead to More Tax Aggressiveness?. *China Economic Quarterly International*, 2(1): 29-41.